



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Sales Biskuit), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Krupuk, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Klg. pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan

Hal. 1 dari 7 Pent. No. 3/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 40/01/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Klungkung;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Badung selama 6 tahun 4 bulan, dan sejak tanggal 16 Mei 2016 Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingk. Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, umur 4 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 07 Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat;
 - b Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, karena Tergugat ingin menang sendiri;
 - c Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selalu selingkuh dengan laki-laki lain bernama **selingkuhan Penggugat** padahal Penggugat sudah tidak berselingkuh lagi dengan pria tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Mei 2016 dan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- 8 Bahwa orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 Pent. No. 3/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muslihah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis Hakim yang bernama Dra. Hj. Muslihah, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mediasi dilakukan, Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan Mediator Dra. Hj. Muslihah tertanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan dan pokok perkaranya belum diperiksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan dan tidak adanya persetujuan dari pihak tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Klg. tertanggal 25 Mei 2015, patut untuk dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Klg. dicabut;

Hal. 5 dari 7 Pent. No. 3/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H., dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dahron, S.Ag., M.S.I. dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,		Ketua Majelis
Dahron, S.Ag., M.S.I.		Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,		
Sugianto, S.Ag.		Panitera Pengganti,
		Farid Wajdi, S.H.

Perician biaya perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	: Rp.	75.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	: Rp.	87.000,-
5	Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
6	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	J u m l a h	: Rp.	253.000,-

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Pent. No. 3/Pdt.G/2016/PA.Klg.